



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Bin Tarjan;
2. Tempat lahir : Blora ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Desa Beji RT.12 RW.005 Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIN bin TARJAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 ayat (4) jo pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Surat Dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMIN bin TARJAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida selama : 3(tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang dikembalikan pada Perhutani KPH Cepu.
 - 1 (satu) buah perkul dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AMIN bin TARJAN pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu masuk Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani KPH Cepu sehubungan terdakwa telah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan cara dipikul.
- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh terdakwa dengan cara dipikul tersebut dalam bentuk persegi panjang ukuran 330 cm diameter 13 = 0,0055 M3 dan diperoleh dengan cara terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati di kawasan hutan petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu dengan menggunakan alat berupa perkul tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan cara dipikul tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau surat keterangan lainnya yang sah menurut hukum.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil atau menebang kayu jati milik Perhutani tersebut karena akan dibawa pulang oleh terdakwa untuk mengganti kayu dirumah terdakwa yang sudah lapuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp.1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMIN bin TARJAN pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu masuk Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani KPH Cepu sehubungan terdakwa telah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan cara dipikul.
- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh terdakwa dengan cara dipikul tersebut dalam bentuk persegi panjang ukuran 330 cm diameter 13 = 0,0055 M3 dan diperoleh dengan cara terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati di kawasan hutan petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu dengan menggunakan alat berupa perkul.
- Bahwa terdakwa dalam menebang 1 (satu) pohon jati tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Perhutani.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil atau menebang kayu jati milik Perhutani tersebut karena akan dibawa pulang oleh terdakwa untuk mengganti kayu di rumah terdakwa yang sudah lapuk.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp.1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa AMIN bin TARJAN pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kawasan hutan petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu masuk Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani KPH Cepu sehubungan terdakwa telah mengangkut 1 (satu) batang kayu jati dengan cara dipikul.
- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut oleh terdakwa dengan cara dipikul tersebut dalam bentuk persegi panjang ukuran 330 cm diameter 13 = 0,0055 M3 dan diperoleh dengan cara terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati di kawasan hutan petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu dengan menggunakan alat berupa perkul.
- Bahwa terdakwa dalam menebang 1 (satu) pohon jati tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Perhutani.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu jati tersebut untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial yaitu untuk mengganti kayu dirumah terdakwa yang sudah lapuk dan terdakwa bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan berdasarkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Beji Nomor : 507/412.51.8.2005/2018 tanggal 22 Nopember 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp.1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil atau menebang kayu jati milik Perhutani tersebut karena akan digunakan untuk menggantikan salah satu kerangka rumah yang sudah lapuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 ayat 4 jo 82 ayat (2) huruf a jo Pasal Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunari Bin Parno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) yang wilayah kerjanya meliputi petak 2167 RPH Kedewan KPHKedewan Turut Dusun Bulu Desa Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro.
 - Bahwa pelaku tindak pidana penebangan pohon jati adalah terdakwa AMIN Bin TARJAN ;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penebangan pohon jati yang dilakukan oleh terdakwa AMIN pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekira pukul 12.30 Wib di petak 2167 KRPH Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu turut Dusun Bulu Desa Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro dekat makam pada saat itu saksi di telpon oleh Sdr. YOSNO anggota Polmob KPH Cepu.
 - Bahwa selanjutnya saksi menuju ke TKP dan melakukan lacak balak di dalam hutan petak 2167 KRPH Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu dan membenarkan adanya tunggak bekas tebangan baru dengan barang bukti kayu jati yang dibawa oleh terdakwa AMIN.
 - Bahwa pada saat terdakwa AMIN melakukan penebangan pohon jati saat itu terdakwa tidak meminta ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak Perhutani.
 - Bahwa atas kejadian penebangan kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa, Perhutani menderita kerugian sejumlah Rp.1.873.000,00- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIN adalah YOSNO dan SUMITRO anggota team Polhutmob (Polisi Hutan Mobil) KPH Cepu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan petugas Perhutani berupa 1 (satu) buah perkul atau pecok dan 1 (satu) batang kayu jati ukuran panjang 3,30 cm x Ø 13dalam penguasaan terdakwa AMIN Bin TARJAN.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Yusno Bin Parman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi adalah anggota KRPH Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu.
 - Bahwa pelaku tindak pidana penebangan pohon jati adalah terdakwa AMIN Bin TARJAN ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerjanya bernama SUMITRO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIN, saksi juga yang melaporkan kejadian perkara pada Sdr. GUNARI melalui telephone.
 - Bahwa pada saat saksi mengadakan patroli hutan saat itu saksi mengetahui terdakwa AMIN sedang memikul 1 (satu) batang kayu jati ukuran 3,30 cm x diameter 13 dan membawa 1 (satu) buah pecok atau perkul.
 - Bahwa kejadian tindak pidana menebang pohon jati yang dilakukan oleh terdakwa AMIN terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di petak 2167 KRPH Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu turut Dusun Bulu Desa Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro dekat makam.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa AMIN kepada saksi bahwa asal usul kayu jati yang dibawa oleh terdakwa AMIN berasal dari dalam hutan hutan petak 2167 KRPH Kedewan KPH Cepu.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak di petak 2167 KRPH Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu masuk Dusun Bulu Desa Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro tersebut ternyata benar adanya tunggak bekas tebangan baru dengan barang bukti kayu jati yang dibawa oleh terdakwa AMIN.
 - Bahwa saksi membenarkan tempat tinggal terdakwa AMIN berada disekitar kawasan hutan.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa AMIN kepada saksi bahwa kayu jati yang diambilnya tanpa ijin dari dalam hutan tersebut akan digunakan sendiri untuk memperbaiki rumahnya yang sudah lapuk.
 - Bahwa atas kejadian penebangan kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa, Perhutani menderita kerugian sejumlah Rp.1.873.000,00- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Sumitro Bin Joyomin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa saksi adalah anggota KRPH Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu.
 - Bahwa pelaku tindak pidana penebangan pohon jati adalah terdakwa AMIN Bin TARJAN ;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan kerjanya bernama YOSNO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIN.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengadakan patroli hutan saat itu saksi mengetahui terdakwa AMIN sedang memikul 1 (satu) batang kayu jati ukuran 3,30 cm x diameter 13 dan membawa 1 (satu) buah pecok atau perkul.
- Bahwa kejadian tindak pidana menebang pohon jati yang dilakukan oleh terdakwa AMIN terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB bertempat di petak 2167 KRPB Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu turut Dusun Bulu Desa Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro dekat makam.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AMIN kepada saksi bahwa asal usul kayu jati yang dibawa oleh terdakwa AMIN berasal dari dalam hutan hutan petak 2167 KRPB Kedewan KPH Cepu.
- Bahwa selanjutnya dilakukan lacak balak di petak 2167 KRPB Kedewan RPH Kedewan KPH Cepu masuk Dusun Bulu Desa Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro tersebut ternyata benar adanya tunggak bekas tebangan baru dengan barang bukti kayu jati yang dibawa oleh terdakwa AMIN.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa AMIN kepada saksi bahwa kayu jati yang diambilnya tanpa ijin dari dalam hutan tersebut akan digunakan sendiri untuk memperbaiki rumahnya yang sudah lapuk.
- Bahwa pada saat terdakwa AMIN menebang 1 (satu) pohon jati saat itu terdakwa AMIN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Perhutani.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu :
4. Sunyoto Bin Subeji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli diminta oleh Polsek Kedewan sebagai ahli berdasarkan surat Nomor : B/37/XI/2018/Reskrim, tanggal 22 Nopember 2018.
 - Bahwa sehubungan dengan penangkapan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB di jalan setapak dekat makam masuk Dusun Bulu Desa Beji Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro terhadap terdakwa AMIN bin TARJAN yang telah melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa di lengkapi izin yang di keluarkan oleh petugas yang berwenang di dalam hutan petak 2167 DI RPH Kedewan KRPB
 - Kedewan KPH Cepu Blora dengan cara menebang pohon jati menggunakan perkul atau pecok selanjutnya di bentuk atau pacak persegi panjang dengan panjang 3,30 cm x diameter 13 kemudian hasil kayu tersebut di pikul menuju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalan di hentikan petugas perhutani RPH KRPH Kedewan karena tidak bisa menunjukkan surat-surat ijin yang resmi menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan peta yang di miliki Perum Perhutani KPH Cepu bahwa bener kayu jati barang bukti dan petak 2167 ikut kawasan Hutan kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) RPH Kedewan KPH Cepu sesuai peta.
- Bahwa melihat fisik dan warna bahwa asal usul kayu jati bener dari kawasan hutan dan setelah dilakukan pengecekan tunggak (Huruf A) telah sesuai dengan laporan kejadian sesuai Nomor :72/XI/KDW/2018 tanggal 13 Nopember 2018 jam 12.30 WIB dan telah sesuai juga dengan barang bukti 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang ukuran 3,30cm X diameter 13 volume = 0.0055 M3.
- Bahwa nilai tunggak sejumlah Rp.652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan kerugian yang telah dibuat oleh RPH KRPH Kedewan KPH Cepu Regional Jawa Tengah, sehingga berdasarkan tarif kerugian SKPT nomor 664/KPTS.Dir/2010 tanggal 1 Oktober 2010 nilai kerugian total sejumlah Rp.1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa sendirian masuk kedalam hutan dan di petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu masuk Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah menebang 1 (satu) pohon jati tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa perkul, setelah pohon jati roboh selanjutnya akan dibawa pulang oleh terdakwa dengan cara dipikul.
- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang ditebang oleh terdakwa tersebut dalam bentuk persegi panjang ukuran 3,30 cm X diameter 13 = 0,0055.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan kayu jati tersebut untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial yaitu untuk mengganti kayu dirumah terdakwa yang sudah lapuk.
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tempat terdakwa menebang pohon jati.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang
- 1 (satu) buah perkul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa sendirian masuk kedalam hutan dan di petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu masuk Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah menebang 1 (satu) pohon jati tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa perkul, setelah pohon jati roboh selanjutnya akan dibawa pulang oleh Terdakwa dengan cara dipikul.
- Bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa tersebut dalam bentuk persegi panjang ukuran 3,30 cm X diameter 13 = 0,0055.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penebangan kayu jati tersebut untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial yaitu untuk mengganti kayu dirumah terdakwa yang sudah lapuk.
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tempat terdakwa menebang pohon jati.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan tarif kerugian SKPT nomor 664/KPTS.Dir/2010 tanggal 1 Oktober 2010 nilai kerugian total sejumlah Rp.1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 11 ayat (4) jo pasal 82 ayat (2)

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial;
3. Dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap diri pribadi perseorangan yang bukan badan hukum yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Amin Bin Tarjan dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki (*Willen*) dan atau disadari atau dikehendaki (*wetens*) oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa sendirian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam hutan dan di petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu masuk Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah menebang 1 (satu) pohon jati tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa perkul, setelah pohon jati roboh selanjutnya akan dibawa pulang oleh Terdakwa dengan cara dipikul;

Menimbang, bahwa 1 (satu) batang kayu jati yang ditebang oleh Terdakwa tersebut dalam bentuk persegi panjang ukuran 3,30 cm X diameter 13 = 0,0055 tujuan Terdakwa melakukan penebangan kayu jati tersebut untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial yaitu untuk mengganti kayu dirumah terdakwa yang sudah lapuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perhutani KPH Bojonegoro telah dirugikan berdasarkan tarif kerugian SKPT nomor 664/KPTS.Dir/2010 tanggal 1 Oktober 2010 nilai kerugian total sejumlah Rp.1.873.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa sendirian masuk kedalam hutan dan di petak 2167 D1 RPH Kedewan BKPH Kedewan KPH Cepu masuk Desa Beji Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro terdakwa telah menebang 1 (satu) pohon jati tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa perkul, setelah pohon jati roboh selanjutnya akan dibawa pulang oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat keterangan dari RAHAYUNINGSIH selaku Kepala Desa Beji Nomor : 507/412.51.8.2005/2018 tanggal 22 Nopember 2018, bahwa Terdakwa adalah bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, dan dalam melakukan perbuatan menebang kayu jati dalam hutan produksi milik Perhutani tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 ayat (4) jo pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini melanggar Pasal 11 ayat (4) jo pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam ketentuan pasal tersebut memuat pula mengenai ketentuan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang Majelis Hakim berpendapat karena milik Perhutani KPH Cepu maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah perkul karena merupakan alat kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan Hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (4) jo pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amin Bin Tarjan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan pribadi dan tidak untuk tujuan komersial, dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati bentuk persegi panjang dikembalikan pada Perhutani KPH Cepu.
 - 1 (satu) buah perkul dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15